



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 560/Pdt.G/2012/PA. Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, -- tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KAB. BONE, selanjutnya disebut penggugat ;

melawan

TERGUGAT, -- tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir mobil, bertempat tinggal di KAB.

BONE, selanjutnya disebut tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat ;

Telah memperhatikan dan memeriksa bukti-buktinya ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal, 12 Juni 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Register perkara Nomor : 560/Pdt.G/2012/PA. Wtp. Tanggal, 12 Juni 2012, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2005, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bone sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ; 261/04/XII/2005 tertanggal, 01 Desember 2005 ;

Hal 1 dari 8 Put No. 560/Pdt.G/2012/PA. Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 3 bulan di rumah orang tua penggugat di Jalan Gunung Kinibalu, namun belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Januari 2006 antara penggugat dan terguga terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - tergugat sering keluar malam dan larut malam baru kembali ;
 - tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah kepada penggugat ;
 - tergugat meninggalkan penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya ;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Januari 2006 saat mana penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 6 tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut penggugat sudah tidak bersedia kembali rukun dengan tergugat ;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, mohon agar bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat terhadap penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bone, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Hal 2 dari 8 Put No. 560/Pdt.G/2012/PA. Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya, sebagaimana relaas yang dibacakan di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Bahwa penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 261/04/XII/2005 tanggal, 01 Desember 2005, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P ;
2. Saksi-saksi dibawah sumpah masing atas nama : SAKSI 1 dan SAKSI 2 ;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut penggugat menyatakan menerima, selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apa pun di persidangan kecuali mohon putusan majelis hakim ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat dalam sebagaimana diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu penggugat, karena itu perkara ini tidak dapat di mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 ;

Hal 3 dari 8 Put No. 560/Pdt.G/2012/PA. Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tergugat meskipun tergugat telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputuskan secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka perkara ini dapat dijatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum dan beralasan, karenanya majelis hakim membebankan kepada penggugat untuk membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan pada dalil pokoknya bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak rukun disebabkan karena tergugat sering keluar rumah nanti kembali setelah larut malam, tidak member nafkah kepada penggugat terkahir tergugat pulang ke rumah orang tuanya sejak bulan Januari 2006 sampai sekarang, sehingga penggugat meneriderita lahir dan batin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat di persidangan, majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan nilai pembuktiannya sempurna, demikian pula keterangan kedua orang saksi penggugat di persidangan juga telah mendukung dalil-dalil penggugat, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan bersama-sama dengan bukti P tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat suami istri dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa penggugat dan tergugat sering cekcok dan bertengkar karena tergugat sering keluar rumah pada malam hari dan kembalinya nanti larut malam ;

Hal 4 dari 8 Put No. 560/Pdt.G/2012/PA. Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2006 sampai sekarang tidak saling perdulikan lagi satu sama lainnya ;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa keadaannya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Fiman Allah dalam Surah Ar Rum ayat 21, telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa penggugat di persidangan mengajukan saksi keluarga dan telah di dengar keterangannya, majelis mengambil alih sebagai pertimbangan untuk dijadikan keterangan keluarga sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nnomor 7 Tahun 1989, majelis menilai telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat telah terbukti dan beralasan, maka gugatan penggugat dapat diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa majelis hakim menjadikan qarinah qaedah syar'i sebagaimana terdapat dalam Kitab Al Ahkam Al Qur'an Juz II halaman 405 :

Hal 5 dari 8 Put No. 560/Pdt.G/2012/PA. Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya ;

Dan qaedah syar'i yang terdapat dalam Kitab Mnhaj al Thullab Juz VI halaman 346 berbunyi

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila telah memuncak kebencian istri terhadap suaminya, maka hakim boleh menceraikannya dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan --, Kabupaten Bone, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGUGAT ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 6 dari 8 Put No. 560/Pdt.G/2012/PA. Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--, Kabupaten Bone, selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum

tetap ;

5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal, 3 Juli 2012.M bertepatan dengan tanggal, 13 Syakban 1433.H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watampone, Drs. Muh. Husain Shaleh, S.H., ketua majelis, Drs. H. Syamsul Bahri dan Muh. Nasir.B, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Drs. Jamaluddin Rahim, sebagai panitera pengganti dan pada hari itu jug putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Masjlelis,

Drs. H. Syamsul Bahri

Drs. Muh. Husain Shaleh, S.H

Muh. Nasir. B, S.H

Panitera Pengganti,

Drs. Jamaluddin Rahim

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 150.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 7 dari 8 Put No. 560/Pdt.G/2012/PA. Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 8 dari 8 Put No. 560/Pdt.G/2012/PA. Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)